

## ABSTRAK

Moh. Humaidi, 2022, *Relevansi Konsep Harga Menurut Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Tradisional Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing: Shalehoddin, Lc.,MM

**Kata Kunci :** *Relevansi, Konsep Harga, Ibnu Kaldun, pasar tradisional*

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan juga pembeli melalui interaksi mereka yang nyata atau potensial, menetapkan harga suatu komoditas melalui proses tawar-menawar yang kemudian menciptakan kesepakatan harga. Harga menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan dan penawaran. Jadi apabila permintaan meningkat, maka harga juga akan meningkat. Sebaliknya apabila permintaan menurun, maka harga akan ikut menurun. Ibnu Khaldun juga membagi barang menjadi dua kelompok yaitu barang pokok dan barang pelengkap, menurutnya apabila suatu kota berkembang dan penduduknya meningkat maka harga barang-barang pokok akan relatif lebih murah sedangkan harga barang pelengkap akan semakin mahal karena pola dan gaya hidup. Seperti halnya Mahalnya harga buah-buahan, daging sapi dan ayam serta alat-alat pertanian seperti cangkul, linggis dan arit dan hasil kerajinan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini. yaitu, pertama bagaimana mekanisme harga di pasar tradisional desa Pragaan Laok, dan yang kedua bagaimana relevansi konsep harga menurut Ibnu Khaldun terhadap penetapan harga di pasar tradisional desa Pragaan Laok.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa kata-kata, dokumentasi, dan gambar-gambar, artinya data ini tidak berbentuk Angka-angka. Karena hal ini akan lebih mudah dan memperjelas bagian-bagian yang sedang diteliti bila diamati dengan proses.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, mekanisme harga di pasar tradisional desa Pragaan Laok berjalan sesuai dengan kekuatan permintaan dan juga penawaran seperti konsep pasar menurut ajaran agama Islam serta seperti apa yang dijelaskan Ibnu Khaldun dengan kitab Muqaddimah-nya. Kedua, pengelompokan barang-barang ke dalam dua kelompok barang yaitu, barang pokok dan barang pelengkap yang dilakukan Ibnu Khaldun sedikit tidak relevan dengan apa yang terjadi di pasar tradisional desa Pragaan Laok. Dimana beberapa penjual ikan/lauk-pauk mengatakan bahwa lauk-pauk menurut mereka termasuk ke dalam barang pokok bukan barang pelengkap serta tentang mahalnya harga barang pelengkap di berkembang dan pertumbuhan penduduknya tinggi sudah sedikit tidak relevan dimana dalam hal ini perkembangan pasar online (e market) menjadi salah satu penyebab normal dan meratanya harga baik di kota yang berkembang ataupun kota yang lemah pembangunannya.